

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lingkungan hidup Indonesia yang dianugerahkan Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan karunia dan rahmat Nya yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar dapat tetap menjadi sumber penunjang hidup bagi rakyat dan bangsa Indonesia, serta makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan mutu hidup itu sendiri¹. Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara memberikan keyakinan kepada rakyat dan Bangsa Indonesia bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai jika didasarkan atas keselarasan, keserasian, dan keseimbangan, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, maupun manusia dengan manusia, manusia dengan alam dan manusia sebagai pribadi, dalam rangka mencapai kebahagiaan lahir dan kebahagiaan batin. Antara manusia, masyarakat dan lingkungan hidup terdapat hubungan timbal-balik, yang selalu harus di bina dan dikembangkan agar dapat tetap dalam keselarasan, keserasian dan keseimbangan.

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional mewajibkan agar sumber daya alam dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Kemakmuran rakyat tersebut haruslah dapat dinikmati

generasi masa kini dan generasi masa mendatang secara berkelanjutan. Untuk itu perlu dilaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup berdasarkan kebijakan nasional yang terpadu dan menyeluruh dan memperhitungkan generasi masa depan. Dalam pembangunan berwawasan lingkungan hidup itu perlu di jaga keserasian antar berbagai usaha dan atau kegiatan, karena pada dasarnya setiap usaha dan atau kegiatan itu menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup yang perlu di analisis sejak awal perencanaannya. Sehingga langkah pengendalian dampak negatif dan pengembangan dampak positif dapat dipersiapkan sedini mungkin.

Salah satu isu penting dalam globalisasi adalah masalah lingkungan. Oleh karenanya semua pihak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada lingkungan secara proporsional. Perlindungan lingkungan hidup adalah suatu masalah yang harus dipertimbangkan dari aspek global. Masyarakat dunia telah bereaksi untuk turut serta memberikan kepedulian terhadap lingkungan melalui deklarasi yang dibuat oleh Konferensi PBB di Stockholm pada bulan Juni 1972. Deklarasi tersebut tentang perlindungan lingkungan dalam pencegahan pencemaran dan ajakan dalam usaha untuk koordinasi keseluruh dunia lewat partisipasi global tidak hanya negara-negara maju tetapi juga negara-negara berkembang².

Permasalahan lingkungan hidup telah menjadi penyakit kronis yang dirasa sangat sulit untuk dipulihkan. Padahal permasalahan lingkungan hidup

yang selama ini terjadi di Indonesia disebabkan paradigma pembangunan yang mementingkan pertumbuhan ekonomi dan mengabaikan faktor lingkungan yang dianggap sebagai penghambat pembangunan. Posisi tersebut dapat menyebabkan terabaikannya pertimbangan-pertimbangan lingkungan hidup didalam pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan. Akibat kualitas lingkungan makin hari semakin menurun, ditandai dengan terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup diberbagai wilayah di Indonesia.

Emil Salim, mengamati masalah lingkungan hidup dengan mengaitkannya kepada dua hal yang dapat menggoncangkan keseimbangan lingkungan hidup. Pertama perkembangan teknologi, kedua adalah pertumbuhan jumlah penduduk³. Perkembangan teknologi yang berhasil merubah keadaan yang berada dilingkungan hidup, sehingga menimbulkan gangguan pada sistem lingkungannya dapat berupa pencemaran industri. Produk sampingan dari perkembangan industri dapat berupa sampah padat, cair maupun gas baik dari industri besar maupun industri rumah tangga, pencemaran udara akibat dari cerobong asap pabrik dan pembakaran minyak oleh kendaraan bermotor, dan lain-lainnya. Kedua, yang mengganggu lingkungan hidup adalah ledakan penduduk. Selama penambahan penduduk berada dalam batas kewajaran maka penambahan tersebut tidak mengganggu keseimbangan lingkungan. Tetapi apabila pertumbuhan penduduk begitu cepat maka kebutuhan akan pangan, bahan bakar, tempat tinggal serta limbah domestik juga akan bertambah.

Berkaitan dengan kedua faktor penyebab masalah lingkungan tersebut, Kota Yogyakarta sebagai kota yang merupakan pusat pendidikan, kota pariwisata dan industri juga tidak lepas dari dampak negatif yang ditimbulkan akibat perkembangan teknologi dan penambahan penduduk. Perkembangan teknologi di Kota Yogyakarta khususnya yang digunakan dalam industri dapat berupa pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah dan juga pencemaran sosial budaya. Perkembangan jumlah penduduk tentunya juga membawa dampak negatif bagi Kota Yogyakarta. Bertambahnya jumlah penduduk baik yang merupakan penduduk asli maupun penduduk sementara yang datang ke Kota Yogyakarta mengakibatkan bertambahnya kebutuhan yang harus dipenuhi, yang kesemuanya itu juga mempunyai dampak negatif yang dapat berupa sampah-sampah dan juga limbah rumah tangga yang dapat mengganggu kenyamanan dan kebersihan Kota Yogyakarta dalam mewujudkan Kota Yogyakarta yang ramah lingkungan.

Pencemaran dan kerusakan lingkungan akan menjadi beban sosial yang pada akhirnya masyarakat dan pemerintah harus menanggungnya. Oleh karena itu masyarakat harus dilindungi dari pengaruh yang ditimbulkannya selain ikut berperan serta dalam pengelolaan lingkungan hidup. Terpeliharanya keberlangsungan fungsi lingkungan hidup merupakan kepentingan masyarakat sehingga menuntut tanggung jawab, keterbukaan, dan peran anggota masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan daya dukung

Dalam hal pengelolaan lingkungan dalam upaya pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan suatu kebijakan nasional pengelolaan lingkungan hidup harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen dari pusat sampai daerah. Kedudukan pemerintah sangat strategis dalam hal memberikan perlindungan terhadap lingkungan, seperti membuat kebijakan serta berperan untuk memfasilitasi dan mendorong gerakan kepedulian terhadap lingkungan. Membangun masyarakat yang berwawasan lingkungan tidak bisa lepas dalam melakukan upaya pengawasan, pembinaan, dan pengelolaan lingkungan hidup dari unsur pemerintah kepada masyarakat.

Sebagai salah satu upaya mencegah pencemaran dan perusakan lingkungan yang diakibatkan oleh dampak negatif dari perkembangan ilmu pengetahuan dan bertambahnya jumlah penduduk di Kota Yogyakarta yang menghasilkan polusi, sampah atau limbah, Pemerintah Kota Yogyakarta membentuk suatu Instansi yang mempunyai tanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan khususnya pengelolaan kebersihan, keindahan dan pemakaman yaitu, Dinas Kebersihan, Keindahan dan Pemakaman Kota Yogyakarta. Dengan adanya instansi tersebut lingkungan hidup di Kota Yogyakarta diharapkan akan dapat terpelihara serta dapat membangun kesadaran masyarakat dalam berwawasan lingkungan. Dengan demikian kondisi lingkungan akan terlihat lebih bersih, nyaman, dan terhindar dari

Berdasarkan pada uraian tersebut, penulis bermaksud mengambil judul skripsi “ PERANAN DINAS KEBERSIHAN, KEINDAHAN DAN PEMAKAMAN KOTA YOGYAKARTA DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP “khususnya oleh sub dinas kebersihan, dan sub dinas keindahan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Upaya apakah yang dilakukan Dinas Kebersihan, Keindahan dan Pemakaman Kota Yogyakarta khususnya oleh sub dinas kebersihan dan sub dinas keindahan dalam pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup?
2. Hambatan-hambatan apakah yang dihadapi oleh Dinas Kebersihan, Keindahan dan Pemakaman Kota Yogyakarta khususnya oleh sub dinas kebersihan dan sub dinas keindahan dalam upaya pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Dinas Kebersihan, Keindahan dan Pemakaman Kota Yogyakarta khususnya oleh sub dinas kebersihan, dan sub dinas keindahan dalam kaitannya dengan upaya pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
2. Untuk menemukan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Dinas Kebersihan, Keindahan dan Pemakaman Kota Yogyakarta dalam

kaitannya dengan upaya pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

D. Manfaat Penelitian

1. Untuk memberikan analisis secara jelas mengenai upaya pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup oleh Dinas Kebersihan, Keindahan dan Pemakaman Kota Yogyakarta sehingga terlaksana upaya penyeimbangan dan pelestarian sumber daya alam serta mencegah timbulnya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup di Kota Yogyakarta.
2. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah kekayaan pengetahuan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu hukum administrasi negara pada khususnya.

E. Tinjauan Pustaka

Manusia tidak dapat hidup sendirian tanpa adanya tumbuhan dan binatang disekitarnya. Komponen yang mendampingi / yang ada disekitar manusia yang sekaligus sebagai sumber mutlak kehidupannya merupakan lingkungan hidup bagi manusia. Lingkungan hidup merupakan bagian mutlak dari kehidupan manusia.

Pengertian mengenai lingkungan hidup diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam pasal ini menyatakan bahwa :

”Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan

Konsep lingkungan hidup menurut R.M Gatot P. Soemarwoto adalah ruang dimana baik makhluk hidup maupun tak hidup berada dalam satu kesatuan, dalam non fisik, sehingga mempengaruhi kelangsungan kehidupan makhluk tersebut, khususnya manusia⁴.

Menurut Emil Salim, lingkungan hidup diartikan sebagai segala benda, kondisi, keadaan, dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati, dan mempengaruhi hal hidup termasuk kehidupan manusia⁵.

Ahli lingkungan membagi lingkungan hidup ke dalam 3 golongan, yaitu :

1. Lingkungan fisik (*phisycal envioronment*)

Yaitu segala sesuatu yang ada di ssekitar kita yang berujud benda mati seperti gedung, jembatan, candi, dan lain-lainnya.

2. Lingkungan biologi (*biological environment*)

Yaitu segala sesuatu yang berada disekitar kita yang berujud benda hidup seperti manusia, binatang, tumbuhan, dan lain-lainnya.

3. Lingkungan sosial (*sosial environment*)

Yaitu manusia-manusia lain yang berada di sekitar kita⁶.

Manusia secara ekologi adalah bagian integral lingkungan hidupnya. Manusia terbentuk oleh lingkungan hidupnya dan manusia juga membentuk lingkungan hidupnya. Kelangsungan hidupnya hanya mungkin dalam batas

⁴ Soemarwoto, Gatot R.M, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, Hal. 17-18

⁵ Valentinus Darsono, *Pengantar Ilmu Lingkungan*, Universitas Atma jaya, Yogyakarta, 1995 hal

kemampuannya untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan dalam lingkungan hidupnya.

Upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan dan segala keinginannya yang sangat variatif itu, pada umumnya tidak mempertimbangkan kemampuan dan daya dukung lingkungan terhadap aktivitas kehidupan. Hal inilah yang menimbulkan pencemaran dan kerusakan pada lingkungan hidup.

Pasal 1 ayat (12) UUPH menjelaskan :

”Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai peruntukannya”

Pencemaran lingkungan ada 3 jenis, yaitu⁷ :

1. Pencemaran tanah
2. Pencemaran air
3. Pencemaran udara, dan
4. Pencemaran sosial budaya

Sedangkan bahan pencemarnya bisa diklasifikasikan sebagai :

1. Pencemar fisik
 2. Pencemar biologis
 3. Pencemar kimiawi
 4. Pencemar sosial budaya
-

Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (14) UUPH menyatakan :

”Perusakan lingkungan adalah tindakan yang menyebabkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan /atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan”

Perbedaan antara pencemaran dan perusakan lingkungan tersebut tidak terlalu mendasar. Karena setiap orang yang melakukan pencemaran lingkungan maka dengan sendirinya orang tersebut telah melakukan perusakan lingkungan.

Pencemaran lingkungan akan membawa dampak yang merugikan manusia baik secara langsung ataupun tidak langsung. Kerugian secara langsung apabila pencemaran lingkungan tersebut secara tidak langsung dan cepat dapat dirasakan akibatnya oleh manusia. Kerugian secara tidak langsung apabila pencemaran tersebut mengakibatkan lingkungan menjadi rusak, sehingga daya dukung lingkungan terhadap kelangsungan hidup manusia menjadi menurun. Kondisinya akan lebih parah lagi apabila daya dukung lingkungan sudah tidak mampu lagi menopang kebutuhan manusia, sehingga malapetaka bagi kehidupan manusia tidak lagi terhindarkan.

Dengan menyadari bahwa setiap kegiatan akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup, maka manusia dituntut peranannya untuk melakukan pengelolaan lingkungan hidup. Dengan menjaga keseimbangan ekosistem yaitu dengan memelihara daya dukung lingkungan agar tetap

Hukum tata lingkungan mengatur penataan lingkungan hidup guna mencapai keselarasan hubungan antara manusia dan lingkungan hidup baik fisik maupun lingkungan sosial budaya. Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang pokok-pokok pengelolaan lingkungan hidup menyebutkan bahwa pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu dalam pemanfaatan, penataan, pengawasan, pengendalian, pemulihan dan pengembangan lingkungan hidup⁸

Pengaturan pengelolaan lingkungan hidup diatur pertama kali dalam GBHN berdasarkan ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1973 pada BAB III butir 10 yang berbunyi :

” Dalam pelaksanaan pembangunan, sumber-sumber alam Indonesia harus digunakan secara rasional. Penggalan sumber kekayaan alam tersebut harus diusahakan agar tidak merusak tata lingkungan hidup manusia, dilaksanakan dengan kebijaksanaan yang menyeluruh dan dengan memperhitungkan kebutuhan generasi yang akan datang ”

Tujuan pengelolaan lingkungan hidup menurut Pasal 4 UUPLH adalah sebagai berikut :

1. Tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup.
2. Terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap melindungi dan membina lingkungan hidup.
3. Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa mendatang.
4. Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup.

5. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana.
6. Terlindunginya negara kesatuan republik indonesia terhadap usaha dan / atau kegiatan diluar wilayah negara yang menyebabkan pencemaran dan / atau perusakan lingkungan.

Tujuan pengelolaan lingkungan hidup tersebut menghendaki setiap insan indonesia berperan aktif sebagai pembina lingkungan yaitu dengancara mengendalikan secara bijaksana pemanfaatan sumber alam guna kepentingan generasi sekarang dan mendatang, serta ikut menjaga dampak kegiatan dari luar wilayah negara yang menyebabkan pencemaran dan perusakan lingkungan.

Berkaitan dengan upaya pencegahan pencemaran dan perusakanlingkungan, kedudukan pemerintah sangat strategis dalam hal memberikan perlindungan terhadap lingkungan. Untuk itu suatu kebijakan nasional pengelolaan lingkungan hidupharus dilakukan secara taat asas dan konsekuen dari pusat sampai daerah. Peran serta pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup akan turut menciptakan keselarasan antara manusia dengan lingkungannya.

Kaitannya dengan kewenangan daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup Pasal 12 UUPH menyatakan :

- 1) Untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian pelaksanaan kebijaksanaan nasional tentan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah

1. Wawancara

Yaitu dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan responden

2. Observasi

Yaitu melakukan pengamatan baik secara langsung maupun tidak langsung berkaitan berkaitan dengan objek yang diteliti.

- b. Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yaitu dengan mempelajari literatur, melalui tulisan ilmiah dan peraturan perundang-undangan serta dokumen-dokumen yang diperoleh dari instansi yang berkaitan dengan obyek penelitian dan permasalahan yang akan dibahas.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara langsung dengan responden. Dalam hal ini adalah :

1. Kepala Dinas Kebersihan, Keindahan dan Pemakaman Kota Yogyakarta.
2. Kepala sub Dinas Kebersihan, Dinas Kebersihan, Keindahan dan Pemakaman Kota Yogyakarta.
3. Kepala sub Dinas Keindahan dan Pemakaman, Dinas Kebersihan,

b. **Kepustakaan**

Yaitu pengumpulan data dengan mempelajari buku, majalah, peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penelitian.

4. **Analisis Data**

Data yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaan maupun dari penelitian lapangan dianalisis dengan metode kualitatif, yaitu menjelaskan dan menggambarkan secara tepat mengenai data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan yang kemudian diambil kesimpulan dengan metode deduktif dan induktif.

Deduktif adalah suatu pola pikir dari kerangka yang bersifat umum dimasukkan dalam kerangka yang bersifat khusus sedangkan induktif, adalah pola pikir dari kerangka yang bersifat khusus dimasukkan ke dalam kerangka yang bersifat umum.

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG LINGKUNGAN HIDUP, PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN

Dalam bab ini dibahas mengenai pengertian lingkungan hidup, tujuan pengelolaan lingkungan hidup, struktur dan fungsi

pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, hak dan kewajiban masyarakat dalam lingkungan hidup, peran pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup, dan penegakan hukum lingkungan.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Dalam bab ini berisi mengenai hasil penelitian dan analisisnya, yang meliputi tinjauan umum Dinas Kebersihan ,Keindahan Dan Pemakaman Kota Yogyakarta dan peran Dinas Kebersihan , Keindahan Dan Pemakaman Kota Yogyakarta dalam upaya pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

BAB IV PENUTUP

.....